

ANALISA HUKUM TENTANG PENETAPAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Study Kasus Putusan PA Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pal)

Agus Susanto¹, Nurhayati Sutan Nokoe, M. Ayub Mubarak³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: batlas46.as@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Penetapan Nafkah Iddah; Perceraian</p> <p>Artikel History Received: 28 Maret 2024 Reviewed: 21 April 2024 Accepted: 03 May 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>The research method used in this study is normative legal research. The conclusion of this study is as follows: The Panel of Judges in determining the amount of iddah maintenance exercises ijtihad using the masalah mursalah method, which involves considering what is most beneficial for both the husband and wife. This consideration of masalah is reflected in the decision, where the Panel of Judges sets the iddah maintenance amount at Rp. 300,000.00 (three hundred thousand rupiah). Meanwhile, the amount of mut'ah is set at Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). This amount is considered the most beneficial, as it aligns with the husband's financial capacity and is deemed sufficient to meet the wife's needs. The determination of the amount of iddah maintenance is not explained in detail in Islamic law or in positive law, but only explains the obligation to provide such maintenance. The determination of the amount of iddah maintenance and mut'ah falls under matters requiring ijtihad, therefore it is left to the judge deciding the case.</i></p> <p>Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Kesimpulan dalam penelitian ini: Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah adalah berijtihad dengan menggunakan metode masalah mursalah yaitu dengan mempertimbangkan hal yang paling masalah baik bagi suami maupun istri. Pertimbangan kemaslahatan tersebut tercermin dalam putusan yaitu Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan jumlah mut'ah sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Jumlah besaran tersebut dianggap yang paling masalah yaitu sesuai dengan kemampuan suami dan di sisi lain ketetapan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan istri. Penentuan jumlah nafkah iddah tidak diterangkan secara mendalam dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, melainkan hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. Dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan mut'ah berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad, oleh karena itu maka dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani, kebutuhan tersebut dapat didapatkan dengan cara perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹ Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan teratur ditengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaidah yang mengatur pergaulan manusia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.² Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.⁴ Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.⁵ Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶ Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁷ Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 6.

³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

⁴Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 28 Maret 2024.

⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.⁸ Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁰ Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak adapula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.¹¹ Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.¹² Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan pribadi kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah Agama.¹³

Hukum *iddah* wajib bagi seorang istri yang telah diceraikan ataupun bercerai dengan mantan suaminya. Layak diberikan nafkah *iddah* sampai habis masanya. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak itu selama masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddah* nya, maka habislah pula memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Pemberian nafkah *iddah* oleh setiap suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban memberikannya dengan jumlah nominal yang berbeda-beda, karena dalam hukum Islam dan hukum positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah tersebut. Oleh karena itu hakim dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan *ijtihad* (cara menggali suatu hukum) pada saat memutuskan perkara dalam menetapkan nafkah *iddah*. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka menarik untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, selanjutnya penulis hendak menuangkannya kedalam suatu penulisan skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Tentang Penetapan Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian (Study Kasus Putusan PA nomor 239/Pdt.G/2021/PA.PAL).

II. PEMBAHASAN

A. Metode Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Palu (Status Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.PAL)

⁸Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

¹⁰Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹¹Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

¹²Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

¹³Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013, hlm. 20.

Majelis hakim pada Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara mengacu kepada Al-Qur'an, Hadist, aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada dalam persidangan. Hakim dalam mengadili perkara tidak diperkenankan memihak kepada salah satu pihak, namun ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan, maka hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Pada prakteknya, ada beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama yang menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, diantaranya dalam menentukan jumlah nafkah *iddah*. Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggungjawab yang diberikan negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret dipersidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tanpa harus ada permintaan.

Penentuan jumlah nafkah *iddah* berdasarkan hak *ex officio* hakim, jika ternyata istri tidak meminta sejumlah nafkah ketika hendak diceraikan, sementara istri memang membutuhkan dan tidak dalam kategori *nusyuz*. Kehadiran pihak istri sendiri ketika sidang perceraian berlangsung sangat berpengaruh, karena hakim tentunya harus melihat dan mengetahui kondisi dan fakta yang diungkapkan istri yang memang membutuhkan atau tidak. Hakim tidak membebani nafkah kepada suami untuk istrinya, yang tidak diketahui kondisi istri sesungguhnya, maka kehadiran pihak istri sangat diperlukan.

Dalam gugatan rekonvensi terkait jumlah nafkah yang diinginkan istri, hakim tidak langsung serta merta mengabulkan gugatan tersebut karena berkaitan dengan kesanggupan suami agar tidak keberatan. Penting diketahui bahwa jumlah nafkah *iddah* apabila istri menuntut, yang menjadi perhatian adalah jumlah nafkah tidak terlalu sedikit karena akan menyengsarakan istri begitu sebaliknya jumlahnya tidak terlalu banyak karena akan menyusahkan suami, serta hakim tidak akan membebani suami diluar batas kemampuannya.

Metode yang digunakan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* yaitu melakukan *ijtihad*, dengan metode *maslahah mursalah* atas dasar asas kepatutan dan kelayakan dari kemampuan ekonomi suami. Hal tersebut untuk menjamin terpenuhinya hak istri atas nafkah *iddah*. Alasan menggunakan metode *maslahah mursalah* adalah bahwa metode *maslahah mursalah* ini sesuai dengan maksud dari undang-undang perkawinan bahwa undang-undang tersebut dibuat dengan salah satu tujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita, dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu harus dilindungi hak-haknya.

Maslahah mursalah adalah jenis *maslahat* yang mana Allah SWT tidak menyebutkan satu ketentuan hukum pun untuk mewujudkannya. Dan tidak ada dalil agama yang menunjukkan penerimaan atau pengabaian terhadapnya. *Maslahah mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada *nash* yang memerintahkan maupun mengingkarinya. Karena itulah disebut *mursalah*. *Maslahah* yang dimaksud bisa jadi mendatangkan manfaat, menolak *mafsadat*, atau kedua-duanya, yang merupakan maksud dari pensyariaan (*tasyri'*). Adapun syarat-syarat *maslahah mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Merupakan masalah yang sifatnya *haqiqiyah*, bukan *wahmiyah* (sekadar dugaan yang tidak didasari argumentasi yang jelas). Artinya harus terlebih dulu benar-benar ditimbang antara maslahat dan mafsadat yang bisa ditimbulkan, berdasarkan pertimbangan para ahli, baru kemudian diputuskan.
2. Merupakan *maslahat* yang sifatnya umum, bukan hanya untuk kemaslahatan pribadi atau orang-orang tertentu saja.
3. Tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip yang sudah jelas dalam syariat.

Pemberian nafkah *iddah* adalah kewajiban yang harus ditunaikan suami dengan melihat ketaatan istri selama perkawinan atau adanya indikasi *nusyuz* atau tidak. Hakim boleh

berpendapat bahwa nafkah *iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*. Dalam putusan kasus Nomor 239 ternyata ditemukan fakta bahwasanya istri tidak dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*.

Berdasar fakta tersebut bahwa ketentuan Pasal 152 KHI tentang akibat putusnya perkawinan, menurut penulis bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Karena perceraian atas kehendak suami, maka suami berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah*, sesuai Pasal 149 huruf (b) karena perceraian atas kehendak suami, Kewajiban pemberian *mut'ah* yaitu berdasarkan pada lamanya usia perkawinan, dalam putusan ditemukan fakta, bahwa suami dan istri sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) serta sudah dikaruniai anak. Kebersamaan antara suami dan istri dalam perkawinan telah berlangsung selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun.

Berdasar fakta tersebut bahwa ketentuan Pasal 149 tentang akibat putusnya perkawinan point (a), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri *qabla dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan Pasal 158 tentang *mut'ah* point (b). Ketentuan jumlah nafkah *mut'ah* tersebut sesuai dalam Pasal 160 tentang besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan pada kepatutan dan kemampuan suami.

Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa selain menunaikan kewajiban nafkah *iddah*, suami juga wajib menunaikan kewajiban nafkah *madliyah* dan nafkah anak. Dengan melihat penghasilan dalam bekerja, menurut penulis suami mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak menderita karena pemenuhan kewajibannya tersebut. Majelis hakim dalam memutuskan jumlah nafkah tersebut tidaklah hanya melihat dari satu pihak saja, melainkan melihat dari pihak suami (tergugat rekonsensi) dan istri (penggugat rekonsensi) yang tentunya untuk kemaslahatan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah Iddah Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Palu (Study Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/ PA.PAL)

Seharusnya Hakim dalam memutuskan sebuah perkara, harus mempertimbangkan berbagai hal dan harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya yakni mengenai hak anak. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang berada dalam pihak yang berperkara.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal ini majelis hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan fakta yang konkrit. Setelah menemukan fakta secara objektif, maka majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Mengenai jumlah nafkah *iddah* pada umumnya istri dapat mengajukan gugatan rekonsensi untuk meminta sejumlah uang/dana yang diinginkannya. Karena istri menuntut, hakim akan langsung menanyakan pada pihak suami tentang kesanggupan memenuhi tuntutan nafkah yang dimintanya itu. Jika suami menyanggupi atau kedua pihak sepakat dengan jumlah tertentu,

maka hakim dapat memutuskan berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun jika ternyata suami tidak mampu atau tidak menyanggupi tuntutan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskannya.

Penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak diterangkan secara mendalam dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, melainkan hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. Dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan *ijtihad*, oleh karena itu maka dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut. Dalam gugatan rekonvensi terkait jumlah nafkah yang diinginkan istri, hakim tidak langsung serta merta mengabulkan gugatan tersebut karena berkaitan dengan kesanggupan suami agar tidak keberatan. Penting diketahui bahwa jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* apabila istri menuntut, yang menjadi perhatian adalah jumlah nafkah tidak terlalu sedikit karena akan menyengsarakan istri begitu sebaliknya jumlahnya tidak terlalu banyak karena akan menyusahkan suami, serta hakim tidak akan membebani suami diluar batas kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 (tiga) hakim tentang pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *iddah*, di bawah ini analisis menurut penulis terkait hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* pada putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 239/Pdt.G/ 2021/PA.Pal yaitu sebagai berikut:

1. Adanya gugatan istri (gugatan rekonvensi)

Menurut pendapat 3 (tiga) hakim bahwasanya gugatan istri atas nafkah pasca perceraian adalah hak sepenuhnya dari istri. Dengan adanya tuntutan dari istri maka hakim sebelum mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak, terlebih dahulu melihat adanya tuntutan dari istri dan melihat jumlah tersebut terlalu besar atau tidak. Dalam dupliknya pemohon rekonvensi (termohon) menuntut mengenai jumlah nafkah sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah) yang didalamnya terdiri dari *iddah* dan nafkah anak. Alasan istri meminta jumlah nafkah sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah) karena anak pertama mereka sudah berkeluarga, maka istri masih tetap mempunyai kewajiban terhadap kedua orang anak yang masih dalam asuhan istri.

Menurut penulis, dengan melihat jumlah nominal yang diinginkan atau dituntut oleh istri tersebut, hakim mempertimbangkannya apakah jumlahnya terlalu besar dari penghasilan suami atau bahkan terlalu kecil. Jika istri menuntut terlalu besar maka akibatnya kepada suami, karena hal tersebut nantinya suami merasa keberatan dan dapat menyanggupinya atau tidak.

2. Kemampuan suami

Pendapat dari ketiga hakim sama halnya yaitu dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* pasca perceraian salah satunya berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, meskipun dalam istilah 2 (dua) hakim menggunakan kata “kesanggupan” yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama.

Alasan ketidakmampuan suami terhadap permintaan nafkah istri sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah) karena gaji suami hanya tinggal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan karena sudah dipotong angsuran Bank, dan ada penghasilan lainnya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan namun diterima kadang tiga bulan sekali, sehingga yang diterima sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan dari penghasilan pembuatan laporan yang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah disepakati bersama dengan istri untuk dibagi 3 yaitu untuk suami, untuk anak-anak, dan untuk angsuran utang suami, sehingga suami hanya mampu memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Maka dari hasil pernyataan tersebut suami bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada istri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dikali 3 bulan sehingga berjumlah

Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis, kemampuan suami juga menjadi pertimbangan meskipun istri menuntut jumlah nominalnya, hakim perlu melihat kemampuan suami seberapa besar jumlah yang disanggupinya. Karena apabila hakim mewajibkan suami untuk memberikannya dengan jumlah nominal yang dituntut istri maka hal tersebut akan merugikan suami, begitu pula sebaliknya apabila kemampuan suami terlalu rendah dari tuntutan istri maka akan merugikan istri.

3. Penghasilan suami

Melihat dari pekerjaan suami maka hakim dapat melihat penghasilan pemohon selama bekerja yang nantinya untuk mewajibkan suami untuk memberikan nafkah anak dan nafkah *iddah*, penghasilan pemohon dikaitkan dengan jumlah pengeluaran nafkah selama dalam perkawinan sehingga menjadi tolak ukur untuk menentukan jumlah nafkah pasca perceraian yang sewajarnya diberikan oleh pemohon. Setelah bercerai mantan suami memberikan rumah untuk ditempati tinggal mantan istri dan kedua anaknya.

Menurut penulis, dengan melihat penghasilan suami selama bekerja, hakim dapat memperkirakan berapa besar penghasilan suami setiap bulannya, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memperhitungkan berapa jumlah yang seharusnya diberikan suami kepada mantan istrinya. Diketahui bahwa suami adalah salah satu pegawai dikantor wilayah Kota Palu, maka hakim dapat memperkirakan dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu sendiri. Pada perkara ini Majelis Hakim belum tegas terhadap hak anak, melihat suami tidak memiliki penghasilan lebih sehingga hak nafkah *iddah* yang diminta oleh istri tidak dapat dipenuhi oleh suami.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* adalah berijtihad dengan menggunakan metode *maslahah* mursalah yaitu dengan mempertimbangkan hal yang paling *maslahah* baik bagi suami maupun istri. Pertimbangan kemaslahatan tersebut tercermin dalam putusan yaitu Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan jumlah mut'ah sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Jumlah besaran tersebut dianggap yang paling *maslahah* yaitu sesuai dengan kemampuan suami dan di sisi lain ketetapan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan istri. Penentuan jumlah nafkah *iddah* tidak diterangkan secara mendalam dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, melainkan hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. Dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan *ijtihad*, oleh karena itu maka dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Saran

Perceraian atas kehendak suami maupun istri berkenaan dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus tetap diberikan dan menjadi kewajiban suami karena berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Mengenai jumlah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus menitikberatkan kepada kemampuan suami dan harus lebih menyeimbangkan dalam gugatan rekonsvansi (jika istri menggugat). Jika istri tidak hadir dalam persidangan atau diputuskan secara *verstek*, maka pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap wajib diberikan dengan jumlah nominalnya dari kesanggupan suami dengan asas kepatutan dan kelayakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Sumber Lain

- Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 28 Maret 2024.